



PENETAPAN
Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Zaltini binti M. Alizar, tempat dan tanggal lahir tarutung, 06 April 1953, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Keuchik Amik, Dusun Sentosa, Desa Meunasah Krueng Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar sebagai **Pemohon I**;

Harzani binti M. Alizar, tempat dan tanggal lahir tarutung, 29 Januari 1955, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Diploma I, tempat kediaman di Jalan Bunga Raya Gg Nusa Indah, Asam Kumbang, Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara sebagai **Pemohon II**;

Zuehraini binti M. Alizar, tempat dan tanggal lahir tapaktuan, 06 April 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Diploma II, tempat kediaman di Jalan Manyang Dusun Iv, Keude Siblah, Blang Pidie, Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai **Pemohon III**;

Zarmina Alizar binti M. Alizar, tempat dan tanggal lahir tapaktuan, 09 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Ajun Guci Nomor Desa Jumpet Ajun Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar sebagai **Pemohon IV**;

Zulfikar bin M. Alizar, tempat dan tanggal lahir tapaktuan, 09 Mei 1971, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, Pendidikan

Halaman 1 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diploma II, tempat kediaman di Dusun I Jalan Karya Iv, Gg Wilis No. 89/15, Rt/rw 001/001, Helvetia, Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sebagai

Pemohon V;

Pemohon I sampai dengan Pemohon V dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Yusuf, S.H dan Izwar Idris, S.H, Advokat yang ber Kantor pada Kantor Advokat Muhammad Yusuf, S.H & Rekan, yang ber alamat di Jalan T. Iskandar KM 3 No. 44 Gampong Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh domisili elektronik pada alamat email: izwaridris@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/27/SK/01/2024 tanggal 30 Januari 2024 selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Jth tanggal 30 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar 1951, telah menikah secara sah menurut syariat Islam ayah para Pemohon yang bernama **M. Alizar** dengan **Nurhayati**, dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 6 (enam) orang anak yaitu:
 - 1.1. Mazhar Bin M. Alizar ;
 - 1.2. Zaltini Bt M. Alizar ;
 - 1.3. Harzani Bt M. Alizar;
 - 1.4. Zarminina Bt M. Alizar;
 - 1.5. Zuehraini Bt M. Alizar ;
 - 1.6. Zulfikar Bin M. Alizar;

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ayah kandung Para Pemohon (M. Alizar) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2003, (sesuai Surat Keterangan No. 145/39 tanggal 16 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Keude Siblah Kecamatan Blangpidie);
3. Bahwa Ibu kandung Para Pemohon (Nurhayati) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2010 (sesuai Surat Keterangan No. 112/KDS/SKM/III/ABD/2010 tanggal 15 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Keude Siblah Kecamatan Blangpidie);
4. Bahwa Saudara Kandung para Pemohon yang tertua, bernama **Mazhar**, menikah dengan Pr. Manyak sekitar tahun 1978 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang putra/i yaitu :
 - 4.1. Alaidinsyah Perdana Putra (anak laki-laki, lahir tahun 1980);
 - 4.2. Rizki Nurul Hayaton Perdana Putro (anak perempuan, lahir tahun 1989);
 - 4.3. Khairuna Dina Hasyanti (anak perempuan, lahir tahun 2000) ;
5. Bahwa Mazhar dan keluarganya tempat tinggal terakhir di Gampong Kahju, maka dengan terjadinya musibah gempa dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, **Mazhar** beserta isteri dan ketiga anaknya meninggal dunia akibat tertimpa musibah tersebut (sesuai Surat Keterangan Meninggal No. 510/DSK/AB/XI/2011 tanggal 29 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam) ;
6. Bahwa semasa hidup Mazhar telah diperoleh harta yaitu sebidang tanah seluas 499 M2 yang terletak Gampong Lampeneurut Gampong, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 62 NIB 01.03.07.42.00064 Surat Ukur No. 24/1998 tanggal 25 September 1998 atas nama Mazhar ;
7. Bahwa sebidang tanah seluas 499 M2 yang terletak Gampong Lampeneurut Gampong, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 62 NIB 01.03.07.42.00064 Surat Ukur No. 24/1998 tanggal 25 September 1998 atas nama Mazhar adalah harta bawaan Mazhar, maka terhadap SHM Sertifikat Hak Milik No. 62 NIB 01.03.07.42.00064 Surat Ukur No. 24/1998 tanggal 25 September 1998 atas nama Mazhar namun berhubung Mazhar, isteri dan semua anaknya telah meninggal dunia, demikian juga kedua

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Mazhar telah meninggal dunia, maka terhadap Sertifikat tersebut perlu dicoret/dihapus atau dirobah dari atas nama Mazhar menjadi atas nama para Pemohon selaku ahliwarisnya ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan/menyatakan meninggal dunia **M. Alizar** pada tahun 2003 dan **Nurhayati** pada tahun 2010;
3. Menetapkan/menyatakan meninggal dunia **Mazhar Bin M. Alizar** pada tanggal 26 Desember 2004;
4. Menetapkan/menyatakan meninggal dunia **Manyak** pada tanggal 26 Desember 2004;
5. Menetapkan/menyatakan meninggal dunia **Alaidinsyah Perdana Putra Bin Mazhar** pada tanggal 26 Desember 2004;
6. Menetapkan/menyatakan meninggal dunia **Rizki Nurul Hayatul Perdana Putro Binti Mazhar** pada tanggal 26 Desember 2004;
7. Menetapkan/menyatakan meninggal dunia **Khairuna Dina Hasyanti Binti M. Alizar** pada tanggal 26 Desember 2004;
8. Menetapkan ahliwaris **Mazhar Bin M. Alizar** sbb:
 - 8.1. Zaltini Bt. M. Alizar (Saudara perempuan kandung);
 - 8.2. Harzani Bt M. Alizar (Saudara perempuan kandung);
 - 8.3. Zarminina Bt M. Alizar (Saudara perempuan kandung);
 - 8.4. Zuehraini Bt M. Alizar (Saudara perempuan kandung);
 - 8.5. Zulfikar Bin M. Alizar (Saudara laki-laki kandung);
9. Menetapkan/menyatakan para Pemohon selaku ahliwaris alm. **Mzhar bin M. Alizar** berhak untuk mengurus administrasi melalui Kantor Pertanahan Aceh Besar untuk melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik No. 62 NIB 01.03.07.42.00064 Surat Ukur No. 24/1998 tanggal 25 September 1998 atas nama Mazhar sebagaimana disebutkan dalam posita point 06 tersebut diatas, sehingga menjadi atas nama Para Pemohon;

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, setelah dibacakan Permohonan Para Pemohon, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1112014411530003, atas nama Zaltini tanggal 02 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1271214808550001, atas nama Harzani tanggal 14 April 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1112014503700002, atas nama Zuehraini tanggal 02 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1112012509710001, atas nama Zulfikar tanggal 26 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106075207660003, atas nama Zarmina Alizar tanggal 12 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dunia nomor 145/2002/I/2024 atas nama Mazhar, Manyak, Alaidinsyah Perdana Putra, Rizki Nurul Hayatul Perdana Putro dan Khairuna Dina Hasyanti, tanggal 24 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh An Keuchik, Sekdes Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dunia nomor 145/39 atas nama M. Alizar tanggal 16 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Keude Siblah Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dunia nomor 112/KDS/SKM/III/ABD/2010 atas nama Nurhayati tanggal 15 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Keude Siblah Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris nomor 147/2022/I/2024 atas nama Nurhayati tanggal 15 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Silsilah Ahli Waris Mazhar bin M. Ali tanggal 23 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.10) diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah nomor 44/2006 tanggal 20 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.11) diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **Sayed Iqbal Tawaqal bin Said Razali**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Saksi mengaku sebagai anak angkat Pemohon I. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah saudara kandung dari Mazhar bin M. Alizar;
- Bahwa Mazhar bin M. Alizar telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 200 dalam musibah gempa dan tsunam;
- Bahwa selama dirinya hidup Mazhar bin M. Alizar telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Manyak dan selama menikah mereka dikaruniai 3(tiga) orang anak namun istri dan anak dari Mazhar bin M. Alizar juga telah meninggal dunia dalam musibah gempa dan tsunami pada tahun 2004 yang lalu;
- Bahwa Ayah dari Mazhar bin M. Alizar yang bernama M. Alizar telah meninggal dunia pada tahun 2003 sedangkan ibunya yang bernama Nurhayati telah meninggal dunia pada tahun 2010 yang lalu;

Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mazhar bin M. Alizar tidak pernah mempunyai saudara kandung selain Para Pemohon dan juga Mazhar bin M. Alizar tidak mempunyai anak dan istri lain selain yang juga ikut meninggal dunia bersama dengan dirinya yang namanya tersebut di atas;
- Bahwa saat Mazhar bin M. Alizar meninggal dunia tidak ada ahli waris lain selain yang telah tersebut di atas;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan karena akan mengurus balik nama sertifikat atas nama Mazhar kepada ahli waris yang ditinggalkannya;
- Bahwa tidak pernah ada sengketa terhadap tanah yang tercantum dalam sertifikat tersebut;

2. **Nasruddin TA bin T. Akhmad**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh. Saksi mengaku sebagai dahulu pernah menjadi tetangga dengan Pemohon I. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah saudara kandung dari Mazhar bin M. Alizar;
- Bahwa Mazhar bin M. Alizar telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 200 dalam musibah gempa dan tsunami;
- Bahwa selama hidupnya Mazhar bin M. Alizar telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Manyak dan selama menikah mereka dikaruniai 3(tiga) orang anak namun istri dan anak dari Mazhar bin M. Alizar juga telah meninggal dunia dalam musibah gempa dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 yang lalu;
- Bahwa Ayah dari Mazhar bin M. Alizar yang bernama M. Alizar telah meninggal dunia jauh sebelum Mazhar meninggal dunia sedangkan ibunya yang bernama Nurhayati telah meninggal dunia pada tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa Mazhar bin M. Alizar tidak pernah mempunyai saudara kandung selain Para Pemohon dan juga Mazhar bin M. Alizar tidak

Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai anak dan istri lain selain yang juga ikut meninggal dunia bersama dengan dirinya yang namanya tersebut di atas;

- Bahwa saat Mazhar bin M. Alizar meninggal dunia tidak ada ahli waris lain selain yang telah tersebut di atas;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan karena akan mengurus balik nama sertifikat atas nama Mazhar kepada ahli waris yang ditinggalkannya;
- Bahwa tidak pernah ada sengketa terhadap tanah yang tercantum dalam sertifikat tersebut;

Bahwa Para Pemohon menyatakan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, maka dapat dinyatakan bahwa beberapa dari pada Para Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam surat Permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho, sehingga berdasarkan Pasal 142 ayat 1 R.Bg Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris dari Mazhar bin M. Alizar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: b. Waris”, dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang Waris adalah “... Penentuan siapa yang menjadi ahli waris”, maka Mahkamah Syar’iyah Jantho berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Para Pemohon dibacakan, Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Mazhar bin M. Alizar dengan tujuan untuk keperluan pengurusan harta peninggalannya oleh Para Pemohon sebagai ahli warisnya sehingga permohonan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 (fotokopi kartu tanda penduduk) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa identitas Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Surat Keterangan Meninggal dunia) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Mazhar bin M. Alizar, Banyak, Alaidinsyah Perdana Putra, Rizki Nurul Hayatul Perdana Putro dan Khairuna Dina Hasyanti telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 saat musibah tsunami,

Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 (fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa M. Alizar telah meninggal pada tahun 2003 dan Nurhayati telah meninggal pada tanggal 11 Maret 2010, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Surat Keterangan Ahli waris) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan ahli waris dari Mazhar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Silsilah Ahli Waris) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan silsilah keluarga dari Mazhar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan harta peninggalan Mazhar bin M. Alizar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti. Oleh karenanya, Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi -saksi Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Mazhar bin M. Alizar telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 karena musibah gempa dan tsunami;
2. Bahwa Mazhar bin M. Alizar meninggal dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa isteri satu-satunya dari Mazhar bin M. Alizar yang bernama Manyak telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 karena musibah gempa dan tsunami;
4. Bahwa anak-anak kandung Mazhar bin M. Alizar yaitu Alaidinsyah Perdana Putra, Rizki Nurul Hayaton Perdana Putro dan Khairuna Dina Hasyanti telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 karena musibah gempa dan tsunami;
5. Bahwa ayah kandung dari Mazhar bin M. Alizar telah lebih dulu meninggal dunia sebelum meninggalnya Mazhar bin M. Alizar;
6. Bahwa ibu kandung dari Mazhar bin M. Alizar telah meninggal dunia pada tahun 2010;
7. Bahwa Mazhar bin M. Alizar meninggalkan 5 (lima) orang saudara kandung yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon V;
8. Bahwa Mazhar bin M. Alizar meninggalkan harta berupa tanah berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 62 atas nama Mazhar;
9. Bahwa penetapan ahli waris yang diajukan ini untuk kepentingan keperluan pengurusan harta peninggalan Mazhar bin M. Alizar tersebut oleh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan Para Pemohon berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Para Pemohon yang isinya agar mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya, maka karena berkaitan dengan petitum yang lain, Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menetapkan M. Alizar meninggal dunia bukanlah substansi dari perkara *a quo*, karena M. Alizar bukanlah ahli waris Mazhar karena telah lebih dahulu meninggal dunia, sedangkan Nurhayati berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi telah meninggal dunia pada tahun 2010,

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka petitum angka 2 haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian dan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 memohon agar Mahkamah Syar'iyah menetapkan menurut hukum bahwa telah meninggal dunia Mazhar bin M. Alizar pada tanggal 26 Desember 2004 karena musibah gempa dan tsunami maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasar pada Ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mengatur "*pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*", berkaitan dengan ketentuan tersebut dikuatkan dengan bukti surat P.6 dan keterangan 2 (dua) orang saksi dengan fakta *in casu*, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Mazhar bin M. Alizar telah meninggal dunia tanggal 26 Desember 2004 karena musibah gempa dan tsunami dan beragama Islam berkapasitas sebagai Pewaris, maka petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4, 5, 6, dan 7, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menetapkan meninggal dunia isteri dan anak-anaknya bukanlah substansi dalam perkara *a quo*, karena isteri dan anak-anaknya meninggal secara bersama-sama dengan pewaris maka perkara *a quo* bertujuan untuk mendudukan rukun dalam kewarisan yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta peninggalan sedangkan menetapkan kematian isteri dan anak-anak Mazhar tidaklah beralasan hukum maka petitum 4, 5, 6, dan 7 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa petitum angka 8 memohon agar Mahkamah Syar'iyah Jantho menetapkan ahli waris dari Mazhar bin M. Alizar, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Jth



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.”
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa pada saat Mazhar bin M. Alizar meninggal dunia, isteri dan anak-anaknya serta ayah kandung Mazhar bin M. Alizar telah lebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikuatkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 173, Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka pada saat Mazhar bin M. Alizar meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 karena musibah gempa dan tsunami, ahli warisnya adalah:

1. Nurhayati (Ibu Kandung);
2. Zaltini binti M. Alizar (Saudara Perempuan kandung/Pemohon I);
3. Harzani binti M. Alizar (Saudara Perempuan kandung/Pemohon II);
4. Zarminina binti M. Alizar (Saudara Perempuan kandung/Pemohon III);
5. Zuehraini binti M. Alizar (Saudara Perempuan kandung/Pemohon IV);
6. Zulfikar bin M. Alizar (Saudara Laki-laki kandung/Pemohon V);

Menimbang, oleh karena Nurhayati yang merupakan ibu kandung Mazhar telah meninggal dunia pada tahun 2010, maka posisinya digantikan oleh ahli warisnya yaitu Para Pemohon selaku anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 155 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

ان كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة امينا عارفا بلحوق النسب صح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Jika pengakuan Pemohon sesuai dengan keterangan saksi dan Hakim percaya dan mengetahui tersambungannya silsilah kenasabannya, maka sahlah pengakuan itu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat petitum angka 8 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 9 memohon agar Mahkamah Syar'iyah Jantho menetapkan Para Pemohon untuk dapat mengurus pengurusan harta peninggalan dari Mazhar bin M. Alizar, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi telah terbukti jika Mazhar bin M. Alizar semasa hidupnya meninggalkan harta berupa tanah berdasarkan sertipikat hak milik Nomor 62 atas nama Mazhar;

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum, Hakim perlu menyampaikan dalil-dalil dan Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut:

1. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

Artinya: *"Barang siapa meninggalkan hak atau benda, maka menjadi hak ahli warisnya setelah meninggalnya."*

2. Dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 223:

Artinya: *"Peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan si mati baik berupa harta maupun hak."*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum angka 9 haruslah dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara kewarisan yang tunduk kepada hukum acara perdata murni, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, maka petitum angka 10 haruslah dinyatakan dapat dikabulkan;

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 sepatutnya untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagian dan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Mazhar bin M. Alizar telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 karena musibah gempa dan tsunami;
3. Menetapkan ahli waris dari Mazhar bin M. Alizar adalah sebagai berikut;
 - 3.1. Nurhayati (ibu kandung), dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya yaitu:
 - 3.1.1. Zaltini binti M. Alizar (Anak Perempuan kandung/Pemohon I);
 - 3.1.2. Harzani binti M. Alizar (Anak Perempuan kandung/Pemohon II);
 - 3.1.3. Zarminina binti M. Alizar (Anak Perempuan kandung/Pemohon III);
 - 3.1.4. Zuehraini binti M. Alizar (Anak Perempuan kandung/Pemohon IV);
 - 3.1.5. Zulfikar bin M. Alizar (Anak Laki-laki kandung/Pemohon V);
 - 3.2. Zaltini binti M. Alizar (Saudara Perempuan kandung/Pemohon I);
 - 3.3. Harzani binti M. Alizar (Saudara Perempuan kandung/Pemohon II);
 - 3.4. Zarminina binti M. Alizar (Saudara Perempuan kandung/Pemohon III);
 - 3.5. Zuehraini binti M. Alizar (Saudara Perempuan kandung/Pemohon IV);
 - 3.6. Zulfikar bin M. Alizar (Saudara Laki-laki kandung/Pemohon V);
4. Menetapkan Para Pemohon selaku para ahli waris dari Mazhar bin M. Alizar untuk dapat melakukan pengurusan balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 62 NIB 01.03.07.42.00064 Surat Ukur No. 24/1998 tanggal 25 September 1998 atas nama Mazhar;
5. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Jumat** tanggal **16 Februari 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **06 Syakban 1445 Hijriah**, oleh kami Fadhlia, S.Sy sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Senin** tanggal **19 Februari 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **09 Syakban 1445 Hijriah** oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ratna Juwita, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Fadhlia, S.Sy

Panitera Pengganti,

Ratna Juwita, S.H.I

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp106.000,00
2. Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp266.000,00
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 18 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Jth